

**TINJAUAN TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYALAHGUNAAN
WEWENANG DALAM JABATAN**

(Studi Putusan Nomor : 465/PID.SUS/2010/PN.PSP)

JURNAL HUKUM

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

KAYARUDDIN HASIBUAN

110200018

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2015

**TINJAUAN TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS
PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYALAHGUNAAN
WEWENANG DALAM JABATAN**

(Studi Putusan Nomor : 465/PID.SUS/2010/PN.PSP)

JURNAL HUKUM

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

KAYARUDDIN HASIBUAN

110200018

Disetujui Oleh

PENANGGUNGJAWAB

Dr. Muhammad Hamdan, S.H, M.H

NIP. 195703261986011001

EDITOR

Dr. Muhammad Hamdan, S.H, M.H

NIP. 195703261986011001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

MEDAN

2015

ABSTRAKSI

Bangsa Indonesia terjangkit penyakit korupsi yang telah kronis dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini. Hal ini disebabkan oleh korupsi yang seolah-olah telah mengakar dan mendarah daging dalam sistem dan subur dipelihara dengan kebiasaan-kebiasaan yang koruptif. dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa, membutuhkan moral para pelakunya hingga mematikan kepedulian terhadap bangsa yang kian rapuh dan lemah ini. Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan tertentu sehingga karakteristik kejahatan korupsi itu selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Alasan inilah yang melatar belakangi Penulis untuk mengangkat Permasalahan Tindak Pidana Korupsi, Khususnya Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini antara lain : pertama, Bagaimanakah Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan. Kedua, Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan putusan nomor : 1018/Pid.Sus/2011/PN.Psp. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Berdasarkan tindak pidana korupsi yang terjadi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan, Maka perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana korupsi yang menyalahi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum secara pribadi, karena terdakwa telah turut serta melakukan penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya dengan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain dan telah merugikan keuangan negara. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini telah menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia terjangkit penyakit korupsi yang telah kronis dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini. Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa, membutuhkan moral para pelakunya hingga mematikan kepedulian terhadap bangsa yang kian rapuh dan lemah ini. Hal ini disebabkan oleh korupsi yang seolah-olah telah mengakar dan mendarah daging dalam sistem dan subur dipelihara dengan kebiasaan-kebiasaan yang koruptif. dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus operandi dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi.

Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan tertentu sehingga karakteristik kejahatan korupsi itu selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Ibnu Khaldun penyebab-penyebab terjadinya korupsi adalah nafsu untuk hidup mewah dan berlebih dalam kelompok yang memerintah atau kelompok penguasa yang menyebabkan kesulitan-kesulitan ekonomi dalam menopang pembangunan nasional.¹

Korupsi juga dapat menyebabkan dampak yang begitu buruk dan sangat luas serta mengakar karena selain merugikan negara, dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak sosial serta ekonomi kesejahteraan rakyat, juga dapat mengakibatkan dampak buruk lainnya, seperti :

1. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah sehingga mengakibatkan perkembangan disegala bidang terhambat khususnya pembangunan ekonomi serta dapat mengganggu stabilitas perekonomian negara dan politik
2. Berkurangnya wibawa pemerintah dalam masyarakat disebabkan adanya pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan negara
3. Berkurang atau menyusutnya pendapatan negara diakibatkan adanya penyeludupan dan penyelewengan oleh oknum-oknum pejabat pemerintah.

¹.Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008, halaman. 7

4. Rusaknya mental pribadi diakibatkan terlalu sering melakukan penyelewengan wewenang dalam jabatannya sehingga segala sesuatu diukur dengan materi dan melupakan tugas dan tanggungjawabnya serta melakukan perbuatan yang hanya bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain
5. Hukum tidak lagi ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat disebabkan karena bobroknya para penegak hukum.²

Oleh sebab itu, dapat disadari bahwa kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis multi dimensional, serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi-potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Karena korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan-peningkatan dari tahun ketahun.³

Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan dengan sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendalikan akan dapat membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan perkonomian nasional juga pada bangsa dan negara.

Sebagai pihak yang telah diberi kepercayaan oleh rakyat untuk menjalankan pemerintah dengan harapan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam menjalankan amanah rakyat tersebut sudah seharusnya pejabat negara/daerah memegang teguh prinsip kejujuran serta profesionalisme. Namun sayangnya fenomena yang terjadi dikalangan pejabat negara, baik dilembaga eksekutif, legislatif bahkan yudikatif justru sebaliknya. Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme makin marak terjadi bahkan di Era Reformasi yang pada dasarnya mempunyai semangat pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

².Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman. 16

³.Evi Hartanti, *Op, Cit*, halaman. 2

Dari segi semantik, korupsi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *corrupt* yang berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu *com* yang berarti bersama-sama dan *rumpere* yang berarti pecah atau jebol.⁴ Istilah korupsi juga bisa dinyatakan sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya.

Selain itu, Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.⁵

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara melawan hukum untuk memparkaya/ menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu negara sebagai penyelenggara negara harus mengutamakan kepentingan-kepentingan masyarakat, bangsa dan negara tanpa merugikan orang lain demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Berawal dari hal-hal tersebut di atas, maka peran serta pemerintah dalam penanggulangan korupsi sangatlah penting sebagai konservasi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan produk-produk hukum sebagai mekanisme pemberantasan korupsi serta mengawasi segala penegakan ataupun pelaksanaan hukum tersebut.

Dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut pemerintah telah beberapa kali melakukan revisi terhadap peraturan perundangan-undangan sekaligus membentuk suatu lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam memaksimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini diawali

⁴<http://developmentcountry.blogspot.com/2009/11/analisa-kasus-penyalahgunaan-wewenang.html>, diakses tanggal 19 mei 2015

⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>, diakses tanggal 20 mei 2015

dengan dikeluarkannya TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Selanjutnya, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Selanjutnya dikeluarkan pula Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dan diganti dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan yang terakhir dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Namun demikian tindakan korupsi tersebut masih tetap terjadi karena kurangnya pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki. Hal ini disebabkan karena adanya pelimpahan kewenangan pusat ke daerah dalam pengurusan APBD, khususnya pengelolaan dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibidang pendidikan Seperti yang terjadi dalam kasus korupsi pada dinas pendidikan Kota Padang Sidempuan.

Kasus korupsi yang terjadi pada dinas pendidikan Kota Padang Sidempuan tersebut disebabkan oleh ketidak transparannya pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibidang pendidikan Kota Padang Sidempuan. Dalam arti bahwa pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibidang Pendidikan Kota Padang Sidempuan tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan peraturan yang ada dan berlaku.

Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut seharusnya berpedoman terhadap Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pentunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan, serta Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Dalam hal pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibidang pendidikan Kota Padang Sidempuan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pentunjuk Teknis Pelaksanaan

Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan menyatakan bahwa pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi komite sekolah dan masyarakat disekitar sekolah sebagai integral dari system manajemen berbasis sekolah serta berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menyatakan bahwa swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Sidempuan Nomor : 821.23/167/2008 pada tanggal 16 Juli 2008 Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dilakukan oleh Pj. Kepala Bidang Pendidikan Sarana dan Perpustakaan Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan, serta berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Sidempuan Nomor :185/KPTS/2009 tanggal 1 Oktober 2009 ditunjuk sebagai Ketua Tim Koordinasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kota Padang Sidempuan. yang peruntukan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut digunakan untuk penuntasan rehabilitasi/rekonstruksi ruang kelas rusak beserta pergantian meubelair, sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, pembangunan ruang perpustakaan sekolah dasar/sokolah dasar luar biasa beserta meubelair dan pembangunan ruang unit kesehatan sekolah (UKS) beserta meubelairnya.

Dalam tindakan korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan menggunakan modus operandi dengan mewajibkan para kepala sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kota Padang Sidempuan menyisihkan sebahagian Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut. Maka akibatnya, para kepala sekolah tidak menggunakan seluruh Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut untuk keperluan sekolahnya masing-masing.

Oleh karena itu, korupsi yang terjadi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan menyebabkan kerugian Negara yang menghambat jalannya pembangunan perekonomian Nasional sekaligus merugikan Negara sebesar 1.644.712.209 (Satu miliar enam ratus empat puluh juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus sembilan rupiah).

Bertolak dari hal – hal tersebut di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat masalah tentang **Tinjauan Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor : 465/PID.SUS/2010/PN.PSP).**

Karena Korupsi merupakan produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Untuk itu pemerintah membutuhkan kewaspadaan yang tinggi dalam menanggulangi permasalahan ini.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah Ketentuan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan wewenang Dalam Jabatan?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor : 465/PID.SUS/2010/PN.PSP).?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui ketentuan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor : 1018/PID.SUS/2010/PN.PSP).

Hasil penelitian dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan akademis (teoritis), lingkungan peradilan dan lingkungan kehidupan secara praktis yaitu :

- a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pemikiran serta pengetahuan baik untuk lingkungan mahasiswa sendiri atau para akademis atau para akademis bibit unggul yang akan menjadi kalangan yang berguna dan menjadi generasi penerus bangsa di masa yang akan datang.

b) **Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat bermanfaat nantinya bagi para penegak hukum dalam upaya membuktikan suatu tindak pidana korupsi yang terjadi, sehingga para penegak hukum dapat menciptakan suatu kebenaran materil dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.

D. Keaslian Penulisan

Skripsi dengan judul “Tinjauan Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor : 465/PID.SUS/2010/PN.PSP).” ini di angkat karena penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, serta menganalisa Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang dalam Jabatan (Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor : 465/PID.SUS/2010/PN.PSP). sepanjang penelusuran penulis di perpustakaan, penulis belum menemukan ada judul dan permasalahan yang sama dengan tulisan ini. Penulisan ini disusun berdasarkan literatur – literatur yang telah ada, baik melalui literatur di perpustakaan, media cetak maupun media elektronik. Oleh karena itu, penulisan ini adalah karya asli penulis, Dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E. Tinjauan Kepustakaan

1. **Pengertian Tindak Pidana**

Istilah Tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak, artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin

dilakukan oleh seseorang dari yang bekerja pada negara atau pemerintah, atau orang yang mempunyai suatu keahlian tertentu.⁶

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana. maka, pengertian tindak pidana ini dapat dilihat dari dua segi yaitu:⁷

1) Segi Perbuatannya

Perbuatan adalah perbuatan yang melawan hukum, dalam arti formil (suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

2) Segi Orangnya

Orang harus mempunyai kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan. Semua Tindak pidana mempunyai persamaan sifat.

2. Pengertian Wewenang

Wewenang merupakan dasar untuk bertindak, berbuat, dan melakukan kegiatan/aktivitas dalam suatu lembaga dan/atau instansi. secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau berkuasa). wewenang merupakan bagian yang sangat penting, karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.⁸

⁶.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 4, Jakarta: Percetakan BPK Gunung Mulia, 1996), halaman. 203

⁷.Sianturi, *Op. Cit*, halaman 207

⁸. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Departemen pendidikan, Balai Pustaka, Halaman, 183.

Menurut Prajudi Atmosudirjo,⁹ kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu *onderdil* tertentu saja. didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum public. sedangkan Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.¹⁰

Kekuasaan harus mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari masyarakat agar kekuasaan tersebut memiliki wewenang.¹¹

Bentuk-bentuk wewenang secara umum terbagi atas 4 (empat) bentuk, yaitu:¹²

- 1) Wewenang kharismatis, tradisional, dan legal
- 2) Wewenang resmi dan tidak resmi.
- 3) Wewenang pribadi dan teritorial
- 4) Wewenang terbatas dan menyeluruh

3. Pengertian Jabatan

Yang di maksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dilakukan untuk kepentingan Negara (kepentingan umum). Dalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karier, yakni jabatan dalam lingkungan

⁹.<https://boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusi-delegasi-dan-mandat>, diakses tanggal 22 Mei 2015.

¹⁰. *ibid.*

¹¹.<http://rushdiezhpepa.blogspot.com/2012/08/kekuasaan-wewenang-dan-kepemimpinan.html>, diakses tanggal 22 Mei 2015

¹² <http://www.bimbie.com/bentuk-wewenang.htm>, di akses tanggal 23 Mei 2015

birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jabatan karier dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- 1) Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon I/a).
- 2) Jabatan Fungsional, yaitu jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi.

Pengertian jabatan dan pejabat sebagaimana yang dikemukakan oleh Bagir Manan tergambar dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut dijelaskan bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari dua jenis, yakni pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Lebih jelas, ketentuan ini diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:¹³

- a) Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
- b) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian hukum Normatif.

Metode penelitian hukum Normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang di anggap pantas.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang di pergunakan dalam sikripsi ini adalah data skunder.

¹³.Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Data skunder adalah mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku, dan sebagainya. Data skunder di peroleh dari :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu semua dokumen – dokumen dan peraturan yang mengikat dan di tetapkan oleh pihak – pihak yang berwenang yakni berupa undang – undang.
- b. Bahan Hukum Skunder, yakni semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang tindak pidana korupsi seperti seminar hukum, majalah – majalah, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari situs internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni semua dokumen yang berisi konsep – konsep dan keterangan – keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum skunder seperti, Kamus, ensiklopedia, dan lain – lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini di pergunakan metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan yang berasal dari buku – buku maupun peraturan perundang – undangan dengan judul skripsi ini.

4. Analisi Data

Dalam penulisan ini analisis data yang digunakan adalah dengan cara Kualitatif, yakni dengan menganalisis data skunder tanpa menggunakan statistik untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini di bagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan BAB, dimana masing – masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

Secara sistematis penulisan ini menempatkan materi pembahasan keseluruhannya ke dalam 4 (empat) bab yang terperinci sebagai berikut :

BAB I : Berisikan pendahuluan yang di dalamnya diuraikan mengenai latar belakang penulisan skripsi ini, perumusan masalah kemudian

dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan Kepustakaan, metode penulisan, yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan BAB yang membahas tentang ketentuan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, di dalamnya dibahas mengenai perbuatan, pertanggungjawaban, serta sanksi/penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan.

BAB III : Merupakan BAB yang membahas tentang tinjauan terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dalam memutus perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan, dimana didalamnya dibahas mengenai posisi kasus, kronologis, fakta-fakta hukum, dakwaan jaksa penuntut umum, Tuntutan jaksa penuntut umum, putusan pengadilan negeri padang sidempuan, putusan tingkat banding, putusan tingkat kasasi, serta analisa kasus.

BAB V : BAB ini berisikan rangkuman kesimpulan dari bab – bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran – saran yang mungkin berguna bagi saya khususnya dan bagi pembaca umumnya.

BAB II

HASIL PENELITIAN

A. Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan.

Hukum pidana merupakan hukum publik, sehingga tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi).¹⁴

Sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan. hal ini sejalan dengan asas legalitas, dimana dalam asas ini mengandung 3 prinsip dasar :

- 1) Tiada pidana tanpa undang-undang: Kedua, Tiada pidana tanpa perbuatan pidana: Ketiga, Tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dahulu ada.¹⁵ Prinsip ini memiliki arti bahwa : pertama, untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang didalam peraturan, bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dirumuskan dengan jelas, tapi juga macamnya pidana yang diancamkan:
- 2) Dengan cara demikian maka orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang itu telah mengetahui terlebih dahulu pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti betul-betul melakukan perbuatan:
- 3) Dengan demikian dalam bathin orang itu akan mendapat tekanan untuk berbuat. Andaikata dia ternyata melakukan juga perbuatan yang dilarang, maka dipandang dia menyetujui pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

¹⁴.Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*, Kencana Prenadamedia Grup, 2014, hal. 11

¹⁵ *Ibid*, hal, 18-19

Perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan cukup beragam bentuk dan jenisnya. Namun, bila diklasifikasikan ada 3 (tiga) jenis atau bentuk perbuatan, yaitu;¹⁶

1) Berdasarkan Bentuk korupsi

Berdasarkan bentuk, korupsi terdiri atas dua macam, yaitu: Materiil dan immateriil.

2) Berdasarkan Sifat korupsi

- a. Korupsi Publik
- b. Korupsi Privat

Jika dilihat berdasarkan motif perbuatannya, korupsi itu terdiri dari empat macam, yaitu:¹⁷

- 1) *Corruption by Greed*, motif ini terkait dengan keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi.
- 2) *Corruption by Opportunities*, motif ini terkait dengan sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi.
- 3) *Corruption by Need*, motif ini berhubungan dengan sikap mental yg tdk pernah cukup, penuh sikap konsumerisme dan selalu sarat kebutuhan yg tidak pernah usai.
- 4) *Corruption by Exposures*, motif ini berkaitan dengan hukuman para pelaku korupsi yg rendah.

B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan

Dalam kamus istilah hukum “*aansprakelijk*” artinya tanggung jawab menurut hukum atas kesalahan atau akibat suatu perbuatan. Dengan demikian, tanggung jawab jabatan adalah tanggungjawab menurut hukum yang dibebankan kepada negara/pemerintah atas kesalahan atau akibat dari tindakan jabatan. Sedangkan

¹⁶.<https://hidayatullahahmad.wordpress.com/2013/06/24/makalah-ppkn-korupsi/>, diakses tanggal 24 mei 20015

¹⁷.<http://jeffersonsh.blogspot.com/2011/10/macam-macam-dan-pengelompokan-korupsi.html>, diakses tanggal 26 mei 2015.

tanggungjawab pidana adalah tanggung jawab menurut hukum yang dibebankan kepada seseorang atas kesalahan atau akibat perbuatannya secara pribadi.¹⁸ Untuk mengetahui siapa yang harus bertanggungjawab secara yuridis terhadap penggunaan wewenang yang melanggar hukum (penyalahgunaan wewenang) harus dilihat dari segi sumber atau lahirnya wewenang. Hal tersebut sesuai dengan konsep hukum “*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid atau there is no authority without responsibility*”.¹⁹

Di samping itu, dalam hukum pidana menganut prinsip “*personal responsibility*”, tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab pribadi. *In casu* dalam hal ini perlu dibedakan tanggung jawab menurut hukum administrasi dengan hukum pidana. Pada hukum administrasi berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan (*liability jabatan*), sedangkan dalam hukum pidana berlaku prinsip pertanggungjawaban pribadi (*personal responsibility*).²⁰

Dari uraian di atas, dalam hukum administrasi setiap penggunaan wewenang itu di dalamnya terkandung pertanggung-jawaban, namun demikian harus pula dipisahkan tentang tata cara memperoleh dan menjalankan wewenang oleh karena tidak semua pejabat yang menjalankan wewenang pemerintahan itu secara otomatis memikul tanggung jawab hukum. Pejabat yang memperoleh dan menjalankan wewenang secara atribusi dan delegasi adalah pihak yang melaksanakan tugas dan atau pekerjaan atas dasar mandat bukanlah pihak yang memikul tanggung jawab hukum.

Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pertanggung jawaban pidana pada perkara tindak pidana korupsi yaitu :

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

¹⁸.Amiruddin, *Lo, Cit*, hal.9

¹⁹.Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Mediatama, Palangkaraya, 2009, hal.72.

²⁰.<http://kupang.tribunnews.com/2011/08/01/tanggung-jawab-jabatan-dan-pidana-dana-bansos-sikka>, diakses tanggal 22 Agustus 2015.

2. Pegawai Negeri adalah meliputi :
 - 1) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
 - 2) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - 3) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - 4) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - 5) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Untuk menjawab pertanyaan, apakah Maskur Hasibuan Selaku Pj. Kepala Bidang Pendidikan Sarana dan Perpustakaan Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan serta Selaku Ketua Tim Koordinasi dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dibidang Pendidikan Kota Padang Sidempuan dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan ini..

Dalam hal membuktikan hal ini, maka kiranya sudah menjadi tugas Jaksa untuk dapat menemukan alat bukti yang kuat bahwa Maskur Hasibuan dalam hal ini, mempunyai sikap batin yang sengaja untuk terut serta melakukan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan tersebut. Berbicara mengenai alat bukti kiranya dalam KUHAP pasal 184 telah ditentukan bahwa yang menjadi alat bukti meliputi Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. *Ketiga*, elemen tidak adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Kasus penyalahgunaan wewenang dalam jabatan ini kiranya dapat dipahami bahwa tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan. Misalnya perintah jabatan, perintah undang-undang, pembelaan terpaksa dan keadaan darurat. Juga alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat dapat dicelanya pelaku misalnya kemampuan bertanggungjawab, pembelaan terpaksa yang

melampaui batas, perintah jabatan yang tidak sah, dan daya paksa. Kiranya dapat dipahami bahwa saat pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK), tidak ditemukan adanya keadaan darurat, sebagai alasan pembenar tindakan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut. Karena jika dalam keadaan darurat maka berlaku prinsip *necessitas non habet legem* yang berarti keadaan darurat tidak mengenal hukum. Dengan itu, sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pidana dapat dikesampingkan.

Oleh Sebab itu, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum secara pribadi, karena terdakwa telah turut serta melakukan penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya dengan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain dan telah merugikan keuangan negara. Oleh karena terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang/peraturan yang berlaku, maka hakim menjatuhkan hukuman pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap terdakwa sebagai efek jera dari pada perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Padang Sidempuan Nomor : 465/PID.SUS/2010/PN.PSP, Maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi dan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000.00-(Seratus lima puluh juta rupiah).

C. Sanksi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam Hukum Acara Pidana, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana, diserahkan kepada Hakim dan Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Idealnya, suatu putusan Hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum, walaupun fakta menunjukkan bahwa mengakomodir keadilan antara terdakwa dan masyarakat yang dirugikan sekaligus dalam putusan tidaklah mudah, karena keadilan berkaitan dengan "rasa subjektif" yang tolak ukurnya sangat relatif. Akan tetapi karena sulitnya mencari parameter yang tepat untuk menentukan keadilan

yang hakiki, sekalipun didalam menjalankan kewenangannya untuk mengadili, Hakim mempunyai kebebasan/independensi yang dijamin konstitusi dan undang-undang. Namun demikian, diperlukan suatu standard tindakan khusus untuk penanganan tindak pidana korupsi, Pemahaman yang dapat dijadikan pedoman adalah ketentuan undang-undang kekuasaan kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat dan ketentuan yang menggariskan bahwa putusan Hakim harus mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, Sanksi dan/atau jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Terhadap Orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Tambahan

2. Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan pasal 20 ayat (1)-(5) undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut: ²¹

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun

²¹.Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya Bagian kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hal. 35-40.

berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

- 3) Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.
- 4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- 5) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

Berdasarkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Padang Sidempuan Nomor : 465/PID.SUS/2010/PN.PSP, Maka terdakwa dijatuhi hukuman atau sanksi oleh Hakim selama 2 (dua) tahun Pidana Penjara dan denda sebesar Rp.150.000.000.00-(Seratus lima puluh juta rupiah). karena turut serta melakukan korupsi.

D. PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PADANG SIDIMPUAN DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN

A. Posisi Kasus

1. Kronologis

Pada tahun 2009 Dinas Pendidikan Kota Padang Sidimpuan memperoleh Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) T.A 2009 dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 14.110.000.000.-(Empat belas milyar seratus sepuluh juta rupiah). Selanjutnya Pemerintah Kota Padang Sidimpuan mengalokasikan dana pendamping Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Sidimpuan T.A 2009 sebesar Rp. 1.411.000.000-(Satu milyar empat ratus sebelas juta rupiah) dan biaya umum sebesar Rp. 143.450.000.-(Seratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang peruntukannya adalah untuk penuntasan rehabilitasi/rekonstruksi ruang kelas rusak beserta penggantian meubelairnya, sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC, pembangunan ruang perpustakaan sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa beserta perangkat meubelairnya dan pembangunan ruang unit kesehatan sekolah beserta pengadaan meubelairnya.

Oleh karena perbuatannya, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Maskur Hasibuan, S. Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU. RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maskur Hasibua, S. Sos dengan penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan membayar denda sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan.
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp.924.606.034,00,-(Sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus enam ribu tiga puluh empat rupiah) jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (Satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap , maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
4. Menyatakan Barang Bukti.
5. Membebaskan Kepada Terdakwa Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah.

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Primer :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU. RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. RI Nomor : 20

Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiir :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU. RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidiir :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f ayat (1) jo. Pasal 18 UU. RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4. Fakta-Fakta Hukum

Sesuai dengan sistem Pembuktian yang diatur dalam KUHAP tercantum dalam Pasal 183 yang rumusannya adalah sebagai berikut : ” Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”²²

Adapun alat bukti yang dipergunakan serta dihadapkan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan dalam Kasus Maskur Hasibuan, S.sos yakni sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi

Adapun barang bukti berupa saksi yang diajukan didalam persidangan adalah sebanyak 85 orang surat, dimana bukti Keterangan saksi tersebut telah di sumpah sebelum memberikan keterangan didalam persidangan.

²² .Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi Kedua*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 1988, hal. 252

b. Surat

Adapun barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Penuntut Umum didalam persidangan adalah sebanyak 270 surat, dimana barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa didalam persidangan.

5. Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan

Adapun Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Berdasarkan Putusan Nomor : 465/Pid.Sus/2010/PN.PSP. yaitu sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Maskur Hasibuan, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut diatas;
- Membebaskan oleh karenanya Terdakwa Maskur Hasibuan, S.Sos dari dakwaan primer tersebut diatas;
- Menyatakan Terdakwa Maskur Hasibuan, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Korupsi;
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Maskur Hasibuan, S.Sos dengan pidana penjara selama : 2 (Dua) Tahun dan denda Rp.150.000.000.00,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (Tiga) bulan;
- Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.1.644.712.209.00,- (Satu milyar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (Satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita secukupnya untuk dijual lelang guna membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menetapkan Barang bukti;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000.00,-(Lima Ribu Rupiah).

6. Putusan Tingkat Banding

Adapun Putusan Pengadilan Tinggi Medan Berdasarkan Putusan Nomor : 64/Pid/2011/PT-MDN. yaitu sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari penasehat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mungubah Putusan Perkara Pengadilan Negeri Padang Sidimpuan tanggal 30 Desember 2010, Nomor : 465/Pid.Sus/2010/PN.PSP. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut;
- Menyatakan Terdakwa Maskur Hasibuan, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut diatas;
- Membebaskan oleh karenanya Terdakwa Maskur Hasibuan, S.Sos dari dakwaan primer tersebut diatas;
- Menyatakan Terdakwa Maskur Hasibuan, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Korupsi;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dan denda Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Jutah Rupiah), Apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan;
- Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.924.606.034,- (Sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus enam ribu tiga puluh empat rupiah), apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (Satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita secukupnya untuk dijual lelang guna membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta

benda yang cukup maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan Barang bukti;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000.00,-(Lima Ribu Rupiah).

7. Putusan Tingkat Kasasi

Adapun Putusan Mahkamah Agung Berdasarkan Putusan Nomor : 1018 K/Pid.Sus/2011. yaitu sebagai berikut :

- Menolak permohonan Kasasi dari pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan tersebut :
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 64/PID/2011/PT-MDN. Tanggal 14 Maret 2011 sekedar mengenai pidananya, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Maskur Hasibuan, S.Sos tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer tersebut diatas;
- Membebaskan oleh karenanya Terdakwa Maskur Hasibuan, S.Sos dari dakwaan primer tersebut diatas;
- Menyatakan Terdakwa Maskur Hasibuan, S.Sos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan Korupsi;
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Maskur Hasibuan, S.Sos dengan pidana penjara selama : 2 (Dua) Tahun dan denda Rp.150.000.000.00,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (Tiga) bulan;
- Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.1.644.712.209.00,- (Satu milyar enam ratus empat puluh empat

juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus sembilan rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (Satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita secukupnya untuk dijual lelang guna membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan Barang bukti;
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000.00,-(Lima Ribu Rupiah).

B. Analisis Kasus

Dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam jabatan tersebut telah melalui proses peradilan serta diputuskan berdasarkan undang-undang yang berlaku sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun proses peradilan yang telah dilalui yakni, proses Pengadilan Negeri, Proses Pengadilan Tinggi (Bandung), dan serta Proses Pengadilan Mahkamah Agung (Kasasi).

1) Putusan Pengadilan Negeri

Untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta hukum persidangan haruslah dapat memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Penafsiran yang sempit terhadap suatu unsur-unsur dapat disalahgunakan sehingga dapat menciderai tujuan utama dari hukum didalam mewujudkan ketertiban dan keadilan.²³

²³ .Mochtar Kusumatmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cifta Bandung, Hal 2.

Berdasarkan uraian diatas, bila dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan, para kepala sekolah penerima DAK Bidang pendidikan Kota Padang Sidempuan tahun anggaran 2009 menyerahkan sejumlah uang yang diambil dari DAK, kemudin diserahkan sebagian kepada Drs. Panongan Muda dan sebagian lagi diserahkan kepada Maskur Hasibuan baik diruang kerja terdakwa maupun diruang kerja dan dihapannya Drs. Panongan Muda. Dengan demikian telah terbukti bahwa terdakwa telah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, sehingga unsur tindak pidana turut serta melakukan perbuatan korupsi terpenuhi akibat dari pada perbuatannya. Serta telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU. RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh sebab itu, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi.

2) Putusan Pengadilan Tinggi (Banding)

Pengadilan Tinggi dalam hal ini telah memabaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

1. Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDS-05/Ft.1/PSP/07/2010, tanggal 11 Agustus 2010
2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
3. Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Tanggal 30 Desember 2010 Nomor : 465/PID.SUS/2010/PN-PSP

Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terlalu berat mengingat pada diri terdakwa terdapat hal-hal yang dapat dipertimbangkan adanya unsur-unsur yang meringankan yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak mempersulit jalannya sidang pemeriksaan perkara
- Bahwa terdakwa sudah menjalani/ menerima sanksi administrasi dilepas dari jabatannya

Mengenai uang pengganti yang harus dijatuhkan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya bahwa uang yang sejumlah Rp.924.606.034.- (Sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus enam ribu tiga puluh rupiah) yang benar-benar diterima oleh terdakwa dari kepala sekolah. Selanjutnya hukuman yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa tidaklah sepenuhnya berorientasi pada pembalasan semata, akan tetapi juga harus dipandang dari sisi lainnya yaitu adanya upaya pencegahan, penyadaran pada diri terdakwa, akibat negatif yang harus ditanggung keluarga terdakwa mengingat terdakwa adalah satu-satunya yang menjadi tulang punggung keluarga.

3) Putusan Mahkamah Agung (Kasasi)

Mahkamah Agung dalam hal ini telah memabaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

1. Membaca Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan tanggal 18 Oktober 2010
2. Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor : 465/Pid.sus/2010/PN-PSP tanggal 30 Desember 2010
3. Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 64/PID/2011/PT-MDN tanggal 14 Maret 2011

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 31 Maret 2011, akta tersebut dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dengan Nomor : 12/akta.pid/2011/PN-PSP.

Oleh sebab itu, dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa negara dalam hal ini Pemerintah Kota Padang Sidempuan telah mengalami kerugian sebesar Rp 1.644.721.209.000.000.- (Satu Milyar enam ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah). sebagai uang yang diterima oleh terdakwa Maskur Hasibuan dari para kepala sekolah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2009, dimana uang tersebut bersumber dari APBN dan APBD Kota Padang Sidempuan. Dan berdasarkan keterangan saksi yaitu para kepala sekolah yang menerima DAK

mengatakan bahwa terdakwa telah memaksa dan mengancam para kepala sekolah untuk menyisihkan dan menyerahkan sebagian jumlah uang dari DAK atau yang ditetapkan yaitu sekitar 13.5% dari nilai proyek masing-masing. terdakwa Maskur Hasibuan bukanlah orang yang berhak meminta uang kepada para kepala sekolah karena uang tersebut merupakan uang negara sehingga kelebihan uang tersebut harus dikembalikan kepada negara. akibat dari pada perbuatan terdakwa tersebut maka para kepala sekolah tidak menggunakan seluruh uang DAK tersebut untuk keperluan rahabilitasi dan juga akibatnya menghambat pembangunan Nasional.

Hukuman yang diterima oleh terdakwa tidak adil, dikarenakan terdakwa secara sadar telah menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang dimilikinya serta menggunakan sarana yang ada padanya dengan memaksa dan mengancam para kepala sekolah untuk menyerahkan 13.5% jumlah uang dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut, namun secara penerapan hukum pidana sudah tepat.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan tindak pidana korupsi yang terjadi pada Dinas Pendidikan Kota Padang Sidempuan, maka perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana korupsi yang menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum secara pribadi, karena terdakwa telah turut serta melakukan penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya dengan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain dan telah merugikan keuangan negara. maka hakim menjatuhkan hukuman pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap terdakwa sebagai efek jera dari pada perbuatan yang telah dilakukannya.
1. Dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut Terdakwa Maskur Hasibuan memiliki kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan. sehingga unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang ditujukan kepada Terdakwa Maskur Hasibuan telah ada pada diri terdakwa. Maka dari itu, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara dan/atau Pemerintah Kota Padang Sidempuan sebesar Rp. 1.849.212.064,-(Satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu enam puluh delapan rupiah). oleh karenanya terhadap Terdakwa Maskur Hasibuan, S.Sos dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dengan pidana penjara selama : 2 (Dua) Tahun dan denda Rp.150.000.000.00,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (Tiga) bulan; dalam menjatukahkan putusan pada perkara ini telah menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaku Tindak Pidana Korupsi harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya, mengingat juga bahwa korupsi ini merupakan penyakit yang kronis dan belum dapat disembuhkan hingga saat ini. karena Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa, membutakan moral para penderitanya hingga mematikan kepedulian terhadap bangsa yang kian rapuh dan lemah ini. Sehingga dengan dijatuhkannya hukuman yang seberat-beratnya terhadap pelaku dapat menimbulkan efek jera.
2. Perlunya Koordinasi yang baik antar Penegak Hukum dalam hal ini ialah Kepolisian, Kejaksaan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun Peradilan, agar tugas dan tanggung jawabnya bisa dijalankan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara Maksimal. Sehingga Tindak pidana korupsi yang sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan dengan sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat dapat diberantas secara perlahan-lahan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Rohim, Jakarta, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media.
- Hartanti Evi, Jakarta, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, halaman, 16.
- Sianturi, Jakarta, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 4, Percetakan BPK Gunung Mulia, halaman, 203.
- Chazawi Adami, Jakarta, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, halaman, 69.
- Hartanti Evi, Jakarta, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, halaman, 5.
- Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, Genta Publishing, halaman, 109.
- Gunadi Ismu & Efendi Joenaidi, 2014, *Cepat dan mudah memahami hukum pidana*, Kencana Prenadamedia Grup, halaman, 11.
- Mas Marwan, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, halaman, 3.
- Efendy Marwan, 2013, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*, GP Pres Grup, halaman, 26.
- Arief Nawawi Barda, 2003, *kapita selekta Hukum Pidana*, cet I, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman, 109.
- ____Surachmin, 2011, *Strategi dan Tehnik Korupsi*, Sinar Grafika, halaman, 91.
- Wijaya Firman, Jakarta, 2010, *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap Dalam Praktek*, halaman, 43.
- Minarno Nur Basuki, Palangkaraya, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Mediatama, halaman,72.
- ____M. Hadjon Phillipus, 1997, *Tentang Wewenang*, Yuridika, halaman, 2.
- Mandiri Hadjon Phillipus, 2004, *Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik AAUPB*”, halaman, 1.

- Marpaung, Leden, Jakarta, 1992, *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya Bagian kedua*, Sinar Grafika, halaman, 35-40.
- Harahap Yahya, Jakarta, 1988, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, edisi Kedua*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, halaman, 252.
- Kusumatmaja Moctar, Bandung, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cifta Bandung, halaman, 2.
- Prinst Darwin, Bandung, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Citra Aditya Bakti, halaman, 17.
- Wiyono R, Jakarta, 2005, *Pembahasan UU Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, halaman, 37.
- Lamintang, Bandung, 1981, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, halaman, 196.
- Chazawi Adami, Malang, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, halaman, 54.

B. INTERNET

- <http://developmentcountry.blogspot.com/2009/11/analisa-kasus-penyalahgunaan-wewenang.html>, diakses tanggal 19 mei 2015.
- <https://boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusi-delegasi-dan-mandat>, diakses tanggal 22 Mei 2015.
- <http://rushdiezhopa.blogspot.com/2012/08/kekuasaan-wewenang-dan-kepemimpinan.html>, diakses tanggal 22 Mei 2015.
- <http://www.bimbie.com/bentuk-wewenang.htm>, di akses tanggal 23 Mei 2015.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f38f89a7720/pejabat-negara-dan-pejabat-pemerintahan>, diaskses tanggal 23 Mei 2015.
- <https://hidayatullahahmad.wordpress.com/2013/06/24/makalah-ppkn-korupsi/>, diakses tanggal 24 mei 20015.
- <http://jeffersonsh.blogspot.com/2011/10/macam-macam-dan-pengelompokan-korupsi.html>, diakses tanggal 26 mei 2015.
- <http://beniharmoniherefa.blogspot.com/2014/05/pertanggungjawaban-pidana-kasus-bbi.html>, diakses tanggal 1 juni 2015.

dominggussilaban.blogspot.com/2009/12/penjatuhan-hukuman-dan-analisa-
data.html, diakses tanggal 30 mei 2015.

[http://kupang.tribunnews.com/2011/08/01/tanggung-jawab-jabatan-dan-pidana-
dana-bansos-sikka](http://kupang.tribunnews.com/2011/08/01/tanggung-jawab-jabatan-dan-pidana-dana-bansos-sikka), diakses tanggal 22 Agustus 2015.

C. Undang-undang

_____ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

